



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD



M. Guntur Hamzah

DASAR HUKUM



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

1. Undang-Undang Dasar 1945

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2020

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD




MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

TAHAPAN PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD



TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD

Pengumuman
Rekapitulasi
KPU
15 Feb s.d. 20
Maret 2024



PHPU DPR DAN DPRD



Para Pihak

Pemohon, Termohon (KPU), Pihak Terkait, dan Bawaslu (Pemberi Keterangan)



Objek Perkara

Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.



Jangka Waktu Pengajuan Permohonan

3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon



Jangka Waktu Penanganan Perkara

Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

PEMOHON



PENGAJUAN PERMOHONAN

3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon

Daring (Online)

- Permohonan diajukan melalui simpl.mkri.id.
- Pemohon menyampaikan hardcopy permohonan sebanyak 4 (empat) rangkap dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan/atau perbaikan permohonan.
- Penyerahan hardcopy permohonan disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang dimeterai, dan salinan alat bukti.

Luring (Offline)

- Pemohon menyampaikan permohonan asli disertai 3 (tiga) rangkap salinan permohonan.
- Penyerahan permohonan disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang dimeterai, dan salinan alat bukti.

PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN

3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diterimanya/dikirimnya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.

Luring (Offline)

- Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan asli disertai 3 (tiga) rangkap salinan perbaikan permohonan.
- Penyerahan perbaikan permohonan disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang dimeterai, dan salinan alat bukti.

PERMOHONAN



Identitas Pemohon dan/atau Kuasa Hukum

Nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum



1. Kewenangan Mahkamah

Kewenangan MK memeriksa, mengadili, memutus PPHU Anggota DPR dan DPRD



2. Kedudukan Hukum

Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau calon Anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu



3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon



4. Pokok Permohonan (Posita)

Penjelasan Kesalahan hasil penghitungan suara Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.



5. Petitum

Permintaan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Termohon dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon

JAWABAN TERMohon

Jawaban Termohon memuat:

- Identitas Termohon
- Uraian tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon
- Petitum Termohon



Mekanisme Pengajuan:

Luring

Jawaban disampaikan sebanyak 1 asli; 3 copy

Daring

Termohon wajib mendatangi MK membawa Jawaban sebanyak 1 asli; 3 copy



Tenggang Waktu Pengajuan Jawaban Termohon

1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan dengan agenda mendengar Jawaban Termohon.

PERMOHONAN DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT



Permohonan sebagai Pihak Terkait

2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK



Ketetapan Pihak Terkait

Disampaikan Mahkamah 3 hari kerja sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan.



Pengajuan Keterangan Pihak Terkait

1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan agenda mendengar Keterangan Pihak Terkait.

Keterangan Pihak Terkait memuat:

- Identitas Pihak Terkait
- Uraian tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon
- Petitum Pihak Terkait



Mekanisme Pengajuan Keterangan:

Luring

Keterangan disampaikan sebanyak 1 asli; 3 copy

Daring

Pihak Terkait wajib mendatangi MK membawa keterangan sebanyak 1 asli; 3 copy.

KETERANGAN BAWASLU

Keterangan Bawaslu memuat:

- Identitas Bawaslu
- Uraian mengenai pelaksanaan pengawasan, tindak lanjut laporan, dan keterangan terkait pokok Permohonan.



Mekanisme Pengajuan:

Luring

Keterangan disampaikan sebanyak 1 asli; 3 copy

Daring

Bawaslu wajib mendatangi MK membawa keterangan sebanyak 1 asli; 3 copy.



Tenggang Waktu Pengajuan Keterangan Bawaslu

1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan dengan agenda mendengar Keterangan Bawaslu

PERSIDANGAN



Pemeriksaan Pendahuluan

- ❖ Pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan.
- ❖ Dilaksanakan paling cepat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
- ❖ Dalam hal Pemohon tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah, Permohonan dinyatakan gugur.
- ❖ Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu hadir dalam Sidang Pendahuluan.



Pemeriksaan Persidangan

- ❖ Pemeriksaan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu.
- ❖ Memeriksa alat bukti, Keterangan saksi dan keterangan ahli.
- ❖ Memeriksa keterangan pihak lain yang dipandang perlu.



Pengucapan Putusan/Ketetapan

- ❖ Putusan MK dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan
- ❖ Putusan berupa Ketetapan apabila Permohonan bukan kewenangan Mahkamah, Pemohon menarik Permohonan, Pemohon tidak hadir di sidang pertama.
- ❖ Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi syarat formil.
- ❖ Permohonan ditolak apabila Permohonan tidak beralasan menurut hukum.
- ❖ Permohonan dikabulkan apabila Permohonan beralasan menurut hukum dan MK menyatakan pembatalan penetapan perolehan suara Termohon dan menetapkan perolehan suara yang benar.

BEBERAPA CATATAN

CATATAN

1.

1. PENGAMBILAN NUPP

Pengambilan NUPP disertai bukti adanya Permohonan.

2.

2. PERMOHONAN

- Dibatasi hanya satu kali mengajukan permohonan dan perbaikan permohonan.
- Paling lama 3 x 24 jam (72 jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.
- Permohonan diajukan dalam satu berkas permohonan untuk setiap Provinsi.
- Perbaikan diajukan secara *offline* dan dibatasi hanya satu kali sejak diterima/dikirimkan e-AP3 kepada Pemoho

3.

3. ALAT BUKTI

- Alat Bukti sudah diberi nomor dan label sebelum diserahkan.
- Alat bukti yang diajukan dalam persidangan sudah rapi (nomor dan label).

5.

4.

4. PERSETUJUAN PARTAI

Perseorangan Caleg DPR, DPRD, DPRA, DPRK dalam satu partai politik yang sama dapat mengajukan permohonan ke MK sepanjang mendapat persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal (Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023)

5. PERMOHONAN KABUR

Hindari permohonan kabur (*obscuur*):

- Objek dan subjek Permohonan tidak jelas.
- Kesalahan pencantuman nama daerah pemilihan (kab/kota)
- Perbedaan antara posita dan petitum (nama, angka, dan alasan).
- Kontradiksi dalam petitum (tanpa alternatif).
- Petitum tanpa posita

Terima kasih

